

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan syariah telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Sejak munculnya fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga bank itu haram, masyarakat mulai mempertimbangkan pilihan antara bank syariah dan konvensional. Pada dasarnya, perbankan syariah ada karena adanya keinginan umat muslim untuk *kaffah*, yang berarti menjalankan aktifitas perbankan sesuai dengan syariah yang diyakini. Selain itu, munculnya perbankan syariah juga didukung oleh adanya perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan norma ekonomi dalam Islam, di antaranya larangan *masyir* (judi dan spekulatif), *gharar* (unsur ketidakjelasan), dan keharusan memperhatikan kehalalan cara dan objek investasi (Rahayu dan Cahyati, 2014).

Maali, *et al.* (2003) mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang mengikuti syariah Islam di transaksi bisnis mereka. Syariah mengharuskan transaksi menjadi sah (halal) dan melarang transaksi yang melibatkan bunga dan spekulasi. Usmani (2002) dalam Farook (2011) menjelaskan bahwa filosofi dibalik perbankan Islam bertujuan untuk membentuk distribusi keadilan bebas dari segala macam eksploitasi.

Ditengah banyaknya bank konvensional yang ada di Indonesia, bank syariah telah mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan bertambahnya jumlah perbankan syariah.

Dalam Statistik Perbankan Syariah 2017, jumlah Perbankan Syariah tercatat sebanyak 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan bertambahnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi 166 BPRS (www.ojk.go.id)

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan bank syariah yang maju pesat, diikuti pula dengan tanggung jawab yang besar. Untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat, perbankan syariah perlu melakukan pengungkapan informasi yang terbuka mengenai perusahaan khususnya untuk para pengguna informasi, yaitu kepada pemegang saham (*shareholder*) ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*). Salah satu bentuk pertanggungjawaban itu adalah melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial atau yang sering disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Menurut Yusuf (2010), posisi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang sudah eksis di tingkat nasional maupun internasional harus menjadi lembaga keuangan percontohan dalam menggerakkan program CSR. Pelaksanaan program CSR bank syariah bukan hanya untuk memenuhi amanah undang-undang, akan tetapi lebih jauh dari itu bahwa tanggung jawab sosial bank syariah dibangun atas dasar falsafah dan *tasawwur* (gambaran) Islam yang kuat untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Yusuf (2010) menambahkan, program CSR perbankan syariah harus benar-

benar menyentuh kebutuhan asasi masyarakat untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Pelaksanaan CSR pada awalnya merupakan pengungkapan yang bersifat sukarela namun saat ini berubah menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan (Untoro dan Zulaika, 2013). Pemerintah mengeluarkan regulasi terhadap kewajiban praktek dan pengungkapan CSR melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 66 dan 74. Pada Pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam Pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 Pasal 15 bagian b, Pasal 17, dan Pasal 34 yang mengatur setiap penanam modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Pengungkapan CSR ini merupakan penerapan dari teori legitimasi yang menjadi alat bagi perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan sebagai wujud akuntabilitas. Ghozali dan Chariri (2007) menjelaskan bahwa kegiatan perusahaan dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga pengungkapan sosial dan lingkungan adalah suatu alat manajerial yang dipergunakan untuk menghindari konflik sosial dan

lingkungan. Hal ini juga sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan baik dalam pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk.

Pentingnya pengungkapan CSR telah membuat banyak peneliti untuk melakukan penelitian dan diskusi mengenai praktik dan motivasi perusahaan untuk melakukan CSR. Beberapa penelitian yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Belkaoui dan Krapik (1989), Cowen (1987), Hackston dan Milne (1996), Sembiring (2005), Rizkiningsih (2012), Trisnawati (2014), Untoro dan Zulaikha (2013), Harto dan Widayuni (2014), Ratnasari dan Prastiwi (2010) yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Diantara faktor-faktor yang menjadi variabel dalam penelitian tersebut adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan ukuran dewan komisaris.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR tercermin dalam teori agensi yang menjelaskan bahwa perusahaan besar mempunyai biaya agensi yang besar, oleh karena itu perusahaan besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi daripada perusahaan kecil seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Rizkiningsih (2012) dan Sembiring (2005). Akan tetapi, tidak semua penelitian mendukung hubungan antara ukuran perusahaan dengan tanggung jawab sosial

perusahaan. Penelitian yang tidak berhasil menunjukkan hubungan kedua variabel ini seperti yang disebutkan dalam Rahayu dan Cahyati (2014) antara lain Harto dan Widayuni (2014).

Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah profitabilitas dan *leverage*. *Leverage* memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang. Scott (2000) menyampaikan pendapat yang mengatakan bahwa semakin tinggi *leverage* kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba dimasa depan. Perusahaan yang memiliki rasio *leverage* tinggi akan lebih sedikit mengungkapkan CSR supaya dapat melaporkan laba sekarang yang lebih tinggi. Hubungan profitabilitas dan *leverage* terhadap pengungkapan CSR didukung oleh penelitian yang dilakukan Veronica (2008), Harto dan Widayuni (2014). Sebaliknya, Untoro dan Zulaikha (2013), Trisnawati (2014) dan Sembiring (2005) menyatakan bahwa profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh pada pengungkapan CSR.

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah dewan komisaris. Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan CSR. Sehingga perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan

CSR. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Untoro dan Zulaikha (2013), Khoirudin (2013), dan Priantinah (2012). Namun, sebaliknya Ratnasari dan Prastiwi (2010), Trisnawati (2014) tidak menemukan pengaruh antara ukuran dewan komisaris dan pengungkapan CSR.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengungkapan CSR menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Pertentangan hasil penelitian tersebut dapat terjadi karena beberapa alasan seperti: perbedaan periode waktu penelitian, interpretasi peneliti terhadap laporan keuangan perusahaan atas variabel yang digunakan maupun perbedaan metode pengujian yang ditempuh oleh peneliti. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena untuk memverifikasi ulang hasil penelitian terdahulu tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi praktek pengungkapan CSR khususnya di perbankan syariah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perbankan Syariah di Indonesia”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan pengawas syariah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia?

2. Apakah jumlah rapat dewan pengawas syariah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia?
4. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia?
5. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia?
6. Apakah ukuran dewan pengawas syariah, jumlah rapat dewan pengawas syariah, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah rapat dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia.

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia.
6. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan pengawas syariah, jumlah rapat dewan pengawas syariah, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi perilaku. Di samping itu diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan untuk pimpinan perbankan syariah di Indonesia terkait dengan penyusunan kebijakan tentang pengungkapan CSR.